



KEPUTUSAN BERSAMA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAGELANG
NOMOR : W12.U9/80/Pdt.04.01/1/2021
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG
NOMOR : W11-A35/0174/Hk.05/SK/1/2021**

T E N T A N G
**KETENTUAN BESARAN BIAYA PERJALANAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI
DALAM MELAKUKAN PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
DAN
PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI MAGELANG DAN PENGADILAN AGAMA MAGELANG**

Ketua Pengadilan Negeri Magelang dan Ketua Pengadilan Agama Magelang.

- Menimbang** :
1. Bahwa berdasarkan amanat dari Undang -Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama , Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama menjalankan tugas peradilan dapat menarik Biaya Perkara ;
 2. Bahwa Biaya Perkara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan angka 1 adalah Biaya Perkara Perdata yang meliputi antara lain Biaya Kepaniteraan, Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan, yang dibebankan kepada para pihak yang berperkara ;
 3. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan demi terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat, dan terlaksananya tertip administrasi keuangan perkara serta untuk keseragaman dalam menentukan besarnya Panjar Biaya Perkara Perdata (Voorschot) dan biaya pemanggilan /pemberitahuan kepada para pihak di wilayah hukum di Pengadilan Negeri Magelang , maka di pandang perlu untuk menuangkannya dalam Keputusan bersama antara Ketua Pengadilan Negeri Magelang dan Ketua Pengadilan Agama Magelang ;
- Mengingat** :
1. HIR Pasal 121 ayat (4) ,122,160,181 dan 182 ;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman ;

5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Jo. UU No.10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya ;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengolahannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya ;
- 10.Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara ;
- 11.Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor :26/SK-KPT/XI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Perincian Biaya Perkara Perdata Yang Tercantum Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semartang ;
- 12.Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : W11-A/2786/HK.00.8/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Biaya Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;

Memperhatikan : Hasil rapat bersama antara Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Magelang serta Ketua ,Wakil Ketua dan Plh. Panitera Pengadilan Agama Magelang pada hari Jum' at tanggal 18 September 2020.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : 1. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 26 Juni 2020 Nomor: W12.U9/700/Pdt.04.016I/2020 tentang Panjar Biaya Perkara dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Magelang;
2. Biaya Panjar Perkara Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi, dan peninjauan Kembali yang Subyek atau Obyeknya lebih dari 1 (satu), maka besarnya uang panjar biaya perkara akan diperhitungkan lebih besar dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Magelang Nomor ;W11-A35/ /Hk.05/SK/IX/2020;
- KETIGA** : Memberlakukan Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Magelang

W12.U9/700/Pdt.0401/1/2021 Tanggal 18 Januari 2021 dan Ketua Pengadilan Agama Magelang Nomor : W11-A35/021/Hk.05/SK/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 ;

- KEEMPAT** : Mewajibkan semua pihak yang mengajukan yang mengajukan perkara perdata untuk membayar Panjar Biaya Perkara Perdata sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KELIMA** : Panjar Biaya Perkara Perdata sebagaimana tersebut dalam dictum keempat diatas, dibayarkan oleh para pihak dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan disetorkan langsung oleh para pihak dengan ketentuan untuk Pengadilan Negeri Magelang ke Bank Republik Indonesia (BRI) pada Nomor : Rekening 004801000837300 atas nama RPL 115 PN MAGELANG dan untuk Pengadilan Agama Magelang ke BRI Cabang Magelang pada Nomor Rekening 0048-01-001412-30-7 atas nama RPL 115 PA MEGELANG UTK PDT;
- KEENAM** : Terhadap sisa Panjar Biaya Perkara Perdata yang tidak terpakai akan dikembalikan kepada pihak yang berperkara, sedangkan yang tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak para pihak menerima pemberitahuan untuk diambil sisa Panjar Biaya Perkara Perdata dimaksud, maka sisa Panjar Biaya Perkara Perdata tersebut dianggap sebagai uang tak bertuan (pasal 148 KUH Perdata) yang selanjutnya akan disetorkan ke Rekening Kas Negara sebagai Penerimaan Negara bukan Pajak ;
- KETUJUH** : Keputusan Bersama ini diberlakukan terhitung sejak tanggal 18 Januari 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ketua Pengadilan Agama Magelang


H. Abdul Halim Muhammad Sholeh Lc. M.Ec. M.H.)
NIP. 19760915-200805 1 001

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 18 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Magelang


Sri Harsiwi SH., MH.

NIP. 19690531 199603 2 001.

Daftar Lampiran : I

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang

Nomor : W12.U9/ 80 /Pdt.04.01/1/2021

Tanggal : 18 Januari 2021

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI MAGELANG

Jenis	Besarnya Uang Panjar	Perincian	Keterangan
Panjar Perkara Permohonan Tingkat Pertama	Rp. 330.000,-	- Pendaftaran Rp. 30.000,- - PNBP Relas Panggilan Rp. 10.000,- - Panggilan P 2X Rp. 140.000,- - Radaksi Putusan Rp. 10.000,- - Materai Putusan Rp. 10.000,- - Biaya Proses Rp. 50.000,- - Leges Rp. 10.000,- - Pemberitahuan Putusan Rp. 70.000,-	Untuk satu Pemohon dalam satu wilayah Pengadilan Negeri Magelang
Panjar Perkara Gugatan / Perlawanan Tingkat Pertama	Rp. 820.000,-	- Pendaftaran Rp. 30.000,- - Biaya Proses Rp. 50.000,- - PNBP Relas Panggilan Rp. 10.000,- - Panggilan P 2X Rp. 140.000,- - Panggilan T 3X Rp. 210.000,- - Panggilan Mediasi P 2X Rp. 140.000,- - Panggilan mediasi T 2X Rp. 140.000,- - Radaksi Putusan Rp. 10.000,- - Materai Putusan Rp. 10.000,- - Leges Rp. 10.000,- - Pemberitahuan Putusan Rp. 70.000,-	Untuk satu Penggugat dan satu Tergugat dalam satu wilayah Pengadilan Negeri Magelang
Panjar Perkara Tingkat Banding	Rp. 875.000,-	- Pendaftaran Rp. 50.000,- - Biaya Proses Rp. 75.000,- - PNBP Penyerahan Akta Banding Rp. 10.000,- - Pemberitahuan Banding Rp. 70.000,- - Pemberitahuan Memori Rp. 70.000,- - Pemberitahuan Kontra Memori Banding Rp. 70.000,- - I n z a g e Rp. 140.000,- - Pengadilan Tinggi Rp. 150.000,- - Kirim Berkas Rp. 100.000,- - Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Rp. 140.000,-	Untuk satu Pembanding dan satu Terbanding dalam satu wilayah Pengadilan Negeri Magelang
Panjar Perkara Tingkat Kasasi	Rp. 1.110.000,-	- Pendaftaran Rp. 50.000,- - Biaya Proses Rp. 100.000,- - PNBP Penyerahan Akta Kasasi Rp. 10.000,- - Pemberitahuan Kasasi Rp. 70.000,- - Pemberitahuan Memori Rp. 70.000,- - Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi Rp. 70.000,- - Dikirim Ke MA Rp. 500.000,-	Untuk satu Pemohon dan satu Termohon dalam satu wilayah Pengadilan Negeri Magelang

		- Kirim Berkas Rp. 100.000,-	
		- Pemberitahuan Putusan Rp. 140.000,-	

Jenis	Besarnya Uang Panjar	Perincian	Keterangan
Panjar Perkara Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Pihaknya I	Rp. 3.230.000,-	- Pendaftaran Rp. 200.000,- - Biaya Proses Rp. 100.000,- - PNPB Penyerahan Akta PK Rp. 10.000,- - Pemberitahuan PK Rp. 70.000,- - Pemberitahuan Memori Rp. 70.000,- - Pemberitahuan Jawaban Peninjauan Kembali Rp. 70.000,- - Dikirim Ke MA Rp.2.500.000,- - Kirim Berkas Rp. 70.000,- - Pemberitahuan Putusan Rp. 140.000,-	Untuk satu pemohon dan satu termohon dalam satu wilayah Pengadilan Negeri Magelang
Panjar Perkara Permohonan Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Sita Revindicatoir, Sita Barang Bergerak dan Pengangkatan Sita	Rp. 1.600.000,-	- Redaksi Rp. 10.000,- - Materai Rp. 20.000,- - Pencatatan/Penetapan Rp. 25.000,- - Transportasi & Akomodasi dan cek lokasi Rp. 250.000,- - Pemberitahuan Pelaksanaan Sita/Pengangkatan Sita, Transportasi dan Akomodasi Rp. 100.000,- - Pelaksanaan Sita/Pengangkatan Sita, Transportasi dan Akomodasi Rp. 945.000,- - Pendaftaran di BPN Rp. 250.000,-	Untuk satu bidang tanah/bangunan, sesuai dengan wilayah radiusnya
Panjar Perkara Permohonan Eksekusi	Rp. 7.492.000,-	- Biaya Proses Rp. 50.000,- - Panggilan Aanmaning Rp. 500.000,- - Materai Rp. 10.000,- - Pencatatan/Penetapan Rp. 25.000,- - Redaksi & Leges Rp. 24.000,- - Cek Lokasi Rp. 1.000,000,- - Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Rp. 300.000,- - Rapat koordinasi 3x Rp.1.800.000,- - Transportasi petugas BPN 3x Rp. 600.000,- - Petugas Kelurahan & Kecamatan Rp. 800.000,- - Transportasi pelaksanaan Eksekusi Rp. 700.000,- - Jurusita dan saksi Eksekusi Rp. 1.550.000,- - Penyerahan salinan BA pelaksanaan eksekusi PT Rp. 120.000,- - Lain-lain Rp. 13.000,-	Untuk satu bidang tanah/bangunan, sesuai dengan wilayah radiusnya
Panjar Biaya Eksekusi Lelang Hak Tanggungan	Rp. 19.495.000,-	-Biaya Proses Rp. 50.000,- - Panggilan Aanmaning Rp. 500.000,- - Sita eksekusi Rp. 1000.000,- - Pembuatan SKPT Rp. 250.000,-	Untuk satu bidang tanah/bangunan

		- Biaya Pengumuman Lelang (Papan Pengumuman Dan surat kabar) Rp. 10.000.000,- - Materai 3 x Rp. 30.000,- - Pencatatan penetapan Rp. 25.000,- - Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi Lelang P dan T Rp. 140.000,- - Penafsiran harga obyek dari KJJP Rp. 6.500.000,- - Pelaksanaan Lelang Rp. 1.000.000,-		
Panjar Perkara Permohonan Consignative	Rp. 495.000,-	- Map Rp. 5.000,- - Materai 2 x Rp. 20.000,- - Redaksi 2 x Rp. 20.000,- - Pelaksanaan penawaran Dan saksi-saksi Rp. 450.000,-	Untuk Termohon	satu
Pemeriksaan Setempat	Rp. 760.000,-	- Pemberitahuan pelaksanaan PS kepada P, T dan Lurah setempat Rp. 210.000,- - Transportasi Rp. 550.000,-		

Catatan :

1. Perhitungan panjar biaya perkara tersebut di atas diperuntukkan untuk satu Penggugat dan Tergugat, demikian juga untuk upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali untuk satu Pemohon dan Termohon dalam satu wilayah Pengadilan Negeri Magelang;
2. Lebih dari satu orang pihak Pemohon dan Termohon upaya hukum, maka akan diperhitungkan kembali menurut keadaan banyaknya pihak yang berperkara dan letak jauh dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara;
3. Uang muka panjar biaya eksekusi tersebut di luar biaya tenaga dan transportasi pembongkaran, pengamanan, rapat koordinasi, konsumsi pelaksanaan eksekusi ditanggung oleh Pemohon Eksekusi.

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 18 Januari 2021

KETUA

PENGADILAN NEGERI MAGELANG



(SRI HARSIVI, SH. MH.)

NIP. 19690531 199603 2 001.

Daftar Lampiran : II

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang

Nomor : W12.U9/ 80 /Pdt.04.01/1/2021

Tanggal : 18 Januari 2021

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Magelang

Nomor : W11-A35/0174/Hk.05/SK/1/2021

Tanggal : 18 Januari 2021

**BESARAN BIAYA PERJALANAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI
DALAM MELAKUKAN PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
DAN
PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI MAGELANG DAN PENGADILAN AGAMA MAGELANG**

No.	Wilayah / Radius	Besarnya	Keterangan
1.	RADIUS I : 1. Kecamatan Magelang Selatan 1). Kelurahan Jurangombo Selatan 2). Kelurahan Jurangombo Utara 3). Kelurahan Magersari 4). Kelurahan Rejowinangun Selatan 5). Kelurahan Tidar Selatan 6). Kelurahan Tidar Utara 2. Kecamatan Magelang Tengah 1). Kelurahan Cacaban 2). Kelurahan Gelangan 3). Kelurahan Kemirirejo 4). Kelurahan Magelang 5). Kelurahan Panjang 6). Kelurahan Rejowinangun Utara 3. Kecamatan Magelang Utara 1). Kelurahan Kedungsari 2). Kelurahan Kramat Selatan 3). Kelurahan Kramat Utara 4). Kelurahan Potrobangsari 5). Kelurahan Wates	 Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,-	
2.	Biaya Delegasi Panggilan/Pemberitahuan, Pemeriksaan Setempat, Sita, Eksekusi, disesuaikan dengan ketentuan tentang panjar biaya perkara dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang dimintakan bantuan;		

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 18 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Magelang

H. Abdul Halim Muhamad Sholeh Lc. M.Ec. M.H.)

NIP. 19760915 200805 1 001

Ketua Pengadilan Negeri Magelang

Sri Harsiwi SH. MH.

NIP. 19690531 199603 2 001.



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAGELANG
NOMOR: W12.U9/80 /Pdt.04.01/ 1/2021**

**T E N T A N G
PANJAR BIAYA PERKARA DAN BIAYA
PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DALAM PERKARA PERDATA
GUGATAN SEDERHANA PADA PENGADILAN NEGERI MAGELANG
KETUA PENGADILAN NEGERI MAGELANG**

- Membaca** : 1. Surat Keputusan KMA. No. 032/SK/IV/2006 tanggal : 4 April 2006 tentang memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, tanggal 24 Agustus 2006 Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
3. Surat Keputusan KMA tanggal 29 Agustus 2007 No. 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memperlancar proses penyelesaian perkara perdata gugatan sederhana perlu ditetapkan besarnya panjar biaya perkara perdata gugatan sederhana;
2. Bahwa untuk menentukan / menyesuaikan besar kecilnya uang panjar biaya perkara perdata dan ongkos Kejurusitaan di Pengadilan Negeri Magelang, dengan memperhatikan jarak jauh dekatnya (radius) tempat tinggal para pihak dan atau jumlah subyek hukum (pihak) maupun obyek hukumnya;
3. Bahwa untuk menentukan panjar biaya perkara dimaksud perlu adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-undang Nomor: 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-undang RI. Nomor : 8 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang RI. Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Jo. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
4. Reglemen Indonesia yang diperbarui (Het Herzien Indonesich ReglementStaatsblad 1926-559 Jo. Staatsblad 1941);

5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 2 Tahun 2015 dan Perubahannya Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mencabut dan Menetapkan Kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 29 Juni 2020 Nomor: W12.U9/699/Pdt.04.01/6/2020 tentang Panjar Biaya Perkara dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri Magelang;
- KEDUA :** Menetapkan besarnya uang muka/panjar biaya perkara perdata gugatan sederhana dan biaya panggilan/pemberitahuan dalam perkara perdata gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri Magelang;
- KETIGA :** Besarnya Panjar Biaya Perkara Perdata gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri Magelang adalah sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT :** Besarnya biaya panggilan/pemberitahuan Pekerjaan Jurusita ditentukan per Kecamatan pada Pengadilan Negeri Magelang adalah sebagaimana dalam daftar lampiran II Surat Keputusan ini;
- KELIMA :** Bahwa Pungutan biaya proses dilakukan bersamaan dengan pembayaran panjar biaya perkara gugatan sederhana dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya, antara lain:
1. Alat Tulis Kantor (ATK);
 2. Penggandaan/Penjilidan;
 3. Pemberkasan berkas perkara yang telah diminutasi;
 4. Biaya pengiriman surat-surat yang berkaitan dengan perkara;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 18 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MAGELANG



(SRI HARSIWL, SH., MH.)

NIP. 19690531 199603 2 001

Daftar Lampiran : I
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang
Nomor : W12.U9/80/Pdt.04.01/1/2021
Tanggal : 18 Januari 2021

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA
PADA PENGADILAN NEGERI MAGELANG**

1. Panjar Perkara Gugatan Sederhana

NO	URAIAN	BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
3.	PNBP Relas Panggilan P dan T	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	
4.	Panggilan P 2 X	Rp. 70.000,-	Rp. 140.000,-	
5.	Panggilan T 2 X	Rp. 70.000,-	Rp. 140.000,-	
6.	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	
7.	Materai Putusan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	
8.	Leges	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	
9.	Pemberitahuan Putusan	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-	
	JUMLAH		Rp. 470.000,-	

2. Panjar Perkara Upaya Hukum Gugatan Sederhana/Permohonan Keberatan

NO	URAIAN	BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pendaftaran	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
3.	PNBP Akta Keberatan dan Relas Panggilan P dan T	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	
4.	Pemberitahuan Keberatan dan Memori Keberatan	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-	
5.	Pemberitahuan Kontra Keberatan	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-	
6.	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	
7.	Materai Putusan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	
8.	Leges	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	
9.	Pemberitahuan Putusan Keberatan	Rp. 70.000,-	Rp. 140.000,-	
	JUMLAH		Rp. 420.000,-	

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 18 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MAGELANG



(SRI HARSIWI, SH., MH.)

NIP. 19690531 199603 2 001

Daftar Lampiran : II
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang
Nomor : W12.U9/80/Pdt.04.01/1/2021
Tanggal : 18 Januari 2021

**BESARNYA BIAYA PERJALANAN (RADIUS) JURUSITA PANGGILAN
DAN PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA
PADA PENGADILAN NEGERI MAGELANG**

Daftar radius biaya Jusrita dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang dibagi dalam 1 (satu) radius sebagai berikut:

No.	Wilayah	Besarnya	Keterangan
1.	RADIUS I :		
	1. Kecamatan Magelang Selatan		
	1). Kelurahan Jurangombo Selatan	Rp. 70.000,-	
	2). Kelurahan Jurangombo Utara	Rp. 70.000,-	
	3). Kelurahan Magersari	Rp. 70.000,-	
	4). Kelurahan Rejowinangun Selatan	Rp. 70.000,-	
	5). Kelurahan Tidar Selatan	Rp. 70.000,-	
	6). Kelurahan Tidar Utara	Rp. 70.000,-	
	2. Kecamatan Magelang Tengah		
	1). Kelurahan Cacaban	Rp. 70.000,-	
	2). Kelurahan Gelangan	Rp. 70.000,-	
	3). Kelurahan Kemirirejo	Rp. 70.000,-	
	4). Kelurahan Magelang	Rp. 70.000,-	
	5). Kelurahan Panjang	Rp. 70.000,-	
	6). Kelurahan Rejowinangun Utara	Rp. 70.000,-	
	3. Kecamatan Magelang Utara		
	1). Kelurahan Kedungsari	Rp. 70.000,-	
	2). Kelurahan Kramat Selatan	Rp. 70.000,-	
	3). Kelurahan Kramat Utara	Rp. 70.000,-	
	4). Kelurahan Potrobangsari	Rp. 70.000,-	
	5). Kelurahan Wates	Rp. 70.000,-	

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 18 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MAGELANG



(SRI HARSIWI, SH., MH.)

NIP. 19690531 199603 2 001